



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SALAMAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025 -2029**

KECAMATAN SALAMAN

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	
DAFTAR TABEL	iv	
DAFTAR GAMBAR	vi	
BAB I	PENDAHULUAN	I.1
1.1	Latar Belakang	I.1
1.2	Landasan Hukum	I.5
1.3	Maksud dan Tujuan	I.8
1.4	Sistematika Penyusunan	I.9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SALAMAN	II.1
2.1	Gambaran Pelayanan Kecamatan Salaman	II.1
2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Salaman	II.1
2.1.2	Sumber Daya Kecamatan Salaman	II.7
2.1.2.1	Sumber Daya Manusia	II.7
2.1.2.2	Sarana dan Prasarana	II.10
2.1.2.3	Sumber Daya Aparatur Desa	II.11
2.1.2.4	Kelompok Sasaran Pelayanan di Kecamatan Salaman	II.12
2.1.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Salaman	II.13

2.1.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Salaman	II.21
2.1.4.1	Tantangan	II.21
2.1.4.2	Peluang	II.22
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Salaman	II.23
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Salaman	II.23
2.2.2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	II.24
2.2.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	II.24
2.2.4	Isu Strategis Kecamatan Salaman	II.30
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	III.1
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Salaman	III.1
3.2	Strategi Kecamatan Salaman	III.3
3.3	Penahapan Renstra Kecamatan Salaman	III.5
3.4	Arah Kebijakan Kecamatan Salaman	III.5
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV.1
4.1	Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD	IV.1
4.2	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	IV.2
4.3	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV.9

4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV.16
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama	IV.19
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV.20
BAB V	PENUTUP	V.1
5.1	Kesimpulan Penting Substansial	V.1
5.2	Kaidah Pelaksanaan	V.2
5.3	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	V.2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	II.7
Tabel 2.2	Jumlah Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	II.9
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II.9
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	II.10
Tabel 2.5	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Salaman	II.11
Tabel 2.6	Data Formasi Jabatan Aparatur Desa se Kecamatan Salaman	II.12
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	II.15
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2029-2024	II.20
Tabel 2.9	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Salaman	II.24
Tabel 2.10	Simpulan Isu Strategi Kecamatan Salaman	II.32
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Salaman	III.4
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Salaman	III.5
Tabel 3.3	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Salaman	III.7
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IV.6
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV.10
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV.17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Salaman	I.5
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Salaman	II.2
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD	III.2
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	III.3
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD	IV.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah rancangan dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Magelang, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan

berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, maka tuntutan reformasi birokrasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memunculkan perbaikan, perubahan dan koreksi terhadap tatanan lama, akan membawa pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi yang meliputi perubahan budaya kerja dan struktur birokrasi Pemerintah Daerah semakin besar.

Selain itu, perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayan masyarakat seharusnya mampu mendorong adanya peningkatan kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah dituntut untuk mempunyai visi, misi, sikap, perilaku, dan tata cara yang diyakini kebenarannya agar mampu menghantarkan sumber daya aparaturnya untuk melakukan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien dan efektif perlu adanya suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Bertolak pada kondisi tersebut maka perlu disusun upaya-upaya nyata yang integral dan strategis untuk mengantisipasi berbagai masalah serta mengupayakan berbagai faktor internal maupun eksternal menjadi peluang yang akan meningkatkan kinerja bagi organisasi. Menghadapi kenyataan ini, diperlukan peningkatan pengembangan kemampuan pemerintah dengan menetapkan prioritas sasaran yang dipandang strategis dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun secara terpadu, sistematis dan konsisten.


Perencanaan strategis merupakan jawaban atas perubahan nyata yang harus dilakukan oleh organisasi

pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul.

Rencana strategis Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka penyusunan Renstra Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dan Renja PD. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Salaman

Renstra Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang periode tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode tahun 2025-2029 “Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress” dan mendukung Misi ke-2 yaitu “Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani” dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kewilayahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Salaman adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

-
- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

-
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108); Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

-
- Magelang 2024 -2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Salaman Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Salaman Tahun 2025-2029 adalah :

1. Mengidentifikasi, verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah untuk penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan
2. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.

-
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2025-2029.
 4. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergisitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.
 5. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
 6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah.
 7. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan
 8. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Salaman.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang

Bab ini menjelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Salaman yang memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, kelompok sasaran layanan serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

Bab ini juga menjelaskan permasalahan dan isu strategis tentang identifikasi permasalahan; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Salaman.

BAB III Tujuan, Sasaran, Starategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan Kecamatan Salaman selama periode perencanaan 2025 – 2029 sesuai dengan misi Kabupaten Magelang khususnya misi ke 2.

Bab ini juga mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Salaman dalam lima tahun mendatang.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Salaman selama periode perencanaan 2025 – 2029.

Bab ini juga mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Salaman ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V Penutup

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Salaman disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Kecamatan Salaman.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS KECAMATAN SALAMAN

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Salaman

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Salaman


Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas Kecamatan Salaman adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi Kecamatan Salaman adalah :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat

- daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Salaman terdiri dari Camat yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat yang terdiri dari (Subbagian Program dan Keuangan, Subbagian Administrasi Umum); Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Pejabat Fungsional.



Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Salaman

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Kecamatan Salaman memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. CAMAT

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Uraian Tugas

1. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.
2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
7. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
8. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan.
10. Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
11. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

12. Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
13. Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
14. Memantau pelaksanaan kegiatan pemerintahan, keagamaan, pembangunan, sosial budaya, dan kemasyarakatan di desa/kelurahan.
15. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
16. Menyelenggarakan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat.
17. Menyelenggarakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
18. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
19. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan

bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Salaman

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sampai dengan Desember 2024 sebanyak 15 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan golongan adalah sebagai berikut :

a. Pegawai berdasarkan jabatan

Pegawai Kecamatan Salaman berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Camat	III.a	1
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	IV.b	1
4.	Pengadministrasi Perkantoran	-	0
5.	Pengolah Data dan Informasi	-	1
6.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	IV.b	1
7.	Pengolah Data dan Informasi	-	1

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
8.	Pengadministrasi Perkantoran	-	1
9.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV.a	1
10.	Pengolah Data dan Informasi	-	1
11.	Pengelola Sistim Informasi Kependudukan	-	0
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV.a	1
13.	Pengelola Data dan Informasi	-	0
14.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	IV.a	1
15.	Pengelola Data dan Informasi	-	1
16.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	1
17.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	-	0
18.	Arsiparis Terampil	-	1
19.	Pranata Komputer Terampil	-	1
	Jumlah		15

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum Kecamatan Salaman (2024)

b. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah pegawai Kecamatan Salaman berdasarkan tingkat pendidikan bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan SLTA dan S-1 (33 %) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KETERANGAN	PENDIDIKAN (Orang)						TOTAL (Orang)
		SLTP	SLTA	D-3	D-4	S-1	S-2	
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	3	1	-	1	1	6
3.	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	-	1	-	2
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Kesejahteraan Rakyat	-	1	-	-	1	-	2
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	1	-	1
7	Pelaksana/Terampil Arsiparis	-	-	1	-	-	-	1
8	Pelaksana/Terampil Pranata Komputer	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah (Orang)		0	5	3	-	5	2	15
Persentase (%)		0	33	20	-	33	13	100

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum Kecamatan Salaman (2024)

c. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Jumlah pegawai Kecamatan Salaman berdasarkan jenis kelamin bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Sekretariat, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KETERANGAN	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Camat	1	-	1
2	Sekretariat	3	3	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	2	-	2
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	0	1
5	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1	1	2
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1

NO	KETERANGAN	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
7	Pelaksana/Terampil Arsiparis	-	1	1
8	Pelaksana/Terampil Pranata Komputer	1	-	1
Total (orang)		10	5	15
Persentase (%)		67,00	33,00	100

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum Kecamatan Salaman (2024)

d. Pegawai berdasarkan golongan

Secara lengkap jumlah pegawai Kecamatan Salaman berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	KETERANGAN	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	4	-	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	-	2
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
5	Seksi Kesejahteraan Rakyat	-	1	1	-	2
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1
7	Pelaksana/Terampil Arsiparis	-	1	-	-	1
8	Pelaksana/Terampil Pranata Komputer	-	1	-	-	1
Jumlah (Orang)		-	6	8	1	15
Persentase (%)		-	40	53	7	100

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum Kecamatan Salaman (2024)

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Salaman tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Salaman pada bulan Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Salaman

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
A	Alat Angkutan		
1	Mobil	2	Unit
2	Sepeda motor	7	Unit
B	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
1	Filling Cabinet	9	Buah
2	Almari :		Buah
	Besi	3	Buah
	Kayu	11	Buah
3	Rak Buku/Arsip	6	Buah
4	White board	1	Buah
5	Mesin Ketik	1	Buah
6	Komputer	7	Unit
7	Laptop	6	Unit
8	UPS/Eksternal Hardisk	1	Buah
9	Printer	5	Buah
10	Kursi kerja	31	Buah
11	Kursi Pertemuan/lipat	158	Buah
12	Kursi tamu	3	Set
13	Meja Kerja	22	Buah
14	Telepon	1	Buah
15	AC	9	Buah
16	Generator Set	1	Buah
17	Penyedot Debu	1	Buah
18	Pemotong Rumput	1	Buah
C	Alat Studio		
1	Tape/amplifier/speaker	2	Buah
2	LCD Projektor	3	Buah
3	Kamera/handycam	1	Buah

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum Kecamatan Salaman (2024)

2.1.2.3 Sumber Daya Aparatur Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Kecamatan Salaman terdapat 20 (dua puluh) desa. Kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur pemerintah desa ini sangat berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sumber daya aparatur desa layak mendapatkan perhatian baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusianya. Berikut informasi jumlah formasi jabatan aparatur desa se

Kecamatan Salaman kondisi per 31 Desember 2024.

Tabel 2.6
Data Formasi Jabatan Aparatur Desa
Se Kecamatan Salaman Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Dusun	Formasi Jabatan							Kaur Umum & Perenc	Kaur Keu	Jml Kadus
			Kades	Sekdes	Kasi Pem	Kasi Pelay	Kasi Kesra					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ngargoretno	6	1	1	1	1	1	1	1	6		
2	Paripurno	6	1	1	1	1	1	1	1	5		
3	Kalirejo	10	1	1	0	1	1	1	1	10		
4	Menoreh	10	1	1	1	1	1	1	1	10		
5	Ngadirejo	8	1	1	1	1	1	1	1	8		
6	Sidomulyo	6	1	1	1	1	1	1	1	6		
7	Kebonrejo	10	1	1	1	1	1	1	1	10		
8	Salaman	4	1	1	1	1	1	1	1	4		
9	Kalisalak	10	1	1	1	1	1	1	1	10		
10	Sriwedari	6	1	1	1	1	1	1	1	6		
11	Jebengsari	4	1	1	1	1	1	1	1	3		
12	Tanjunganom	4	1	1	1	1	1	1	1	4		
13	Banjarharjo	4	0	1	1	1	1	1	1	4		
14	Purwosari	6	1	1	1	0	1	1	1	6		
15	Ngampeldento	4	1	1	1	1	1	1	1	4		
16	Sidosari	4	1	1	1	1	1	1	1	4		
17	Sawangargo	4	1	1	1	1	1	1	1	4		
18	Krasak	8	1	1	1	1	1	1	1	8		
19	Margoyoso	6	1	1	1	1	1	1	1	6		
20	Kaliabu	6	1	1	1	1	1	1	1	6		
Jumlah		126	19	20	19	19	20	20	20	124		

Sumber Data: Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Salaman Tahun 2024

2.1.2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan di Kecamatan Salaman

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Salaman, yang menjadi kelompok sasaran dan mitra layanan Kecamatan Salaman antara lain adalah :

- a. Masyarakat

- b. *Stakeholder*
- c. Kepolisian sektor
- d. Komando Rayon Militer
- e. Lembaga Masyarakat
- f. Kelompok Masyarakat
- g. Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Salaman

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Salaman sebagaimana Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di Kabupaten Magelang, Kecamatan Salaman berfungsi sebagai perumus kebijakan teknis perencanaan; pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*).

Nilai capaian kinerja Kecamatan Salaman selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra

Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 Kecamatan Salaman disajikan pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Rasio Capaian (Real/Target)					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				N/A	83,00	83,75	84,50	85,25	86	N/A	83,69	84,22	84,36	84,78	86,99	N/A	101%	101%	99%	99%	101%
1.1	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan				86	87	88	88	88	88	88,26	86,98	87,67	89,26	90,55	88,33	102%	99,9%	99,6%	101%	102%	100%
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1.2	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang tertib administrasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 2.7 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sesuai target yang ditentukan artinya tujuan dan sasaran tercapai dengan kategori sangat tinggi. Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Salaman dalam Renstra 2019-2024 yaitu Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indikator yang dipergunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan.
2. Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan terealisasi dengan kinerja baik.

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Salaman dari tahun 2019 – 2024 di atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2020 dan tahun 2021 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Salaman, dimana target tahun 2020 sebesar 87 sedangkan realisasi mencapai 86,98 dan target 2021 sebesar 88 sedangkan realisasi mencapai 87,67. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19, Kecamatan Salaman merupakan zona merah sehingga diterapkan WFH maka dari itu pelayanan di Kecamatan Salaman terhambat dan berdampak terhadap kepuasan masyarakat. Realisasi capaian Nilai Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 menunjukkan nilai yang tertinggi dalam kurun waktu 2019 – 2024 yaitu 90,55. Tahun 2024 mengalami penurunan nilai capaian kepuasan masyarakat dari tahun sebelumnya sebesar 2,22 dikarenakan adanya beberapa faktor :

1. Beban kerja meningkat dengan adanya beberapa pegawai yang menjadi PPK dan Panwascam.
2. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai dan perlu ditingkatkan.
3. Proses digitalisasi administrasi dengan menggunakan SRIKANDI belum sepenuhnya lancar.

Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan masyarakat dalam kurun waktu 2020 – 2024 mampu memperoleh rata-rata nilai sebesar 88,56. Nilai tersebut lebih besar daripada Indeks Kepuasan Masyarakat dengan rata-rata nilai sebesar 85,01. Artinya, kinerja pelayanan masyarakat pada Kantor Kecamatan Salaman sangat optimal.

Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Salaman dalam tabel 2.7 menunjukkan bahwa Kecamatan Salaman mampu mencapai target yang telah ditentukan. Langkah-langkah yang konkret telah dilakukan agar capaian pada sasaran dapat tercapai dengan memperhatikan dinamika, situasi dan kondisi pada program dan kegiatan yang akan dijalankan sehingga permasalahan yang berpotensi timbul dan menghambat capaian indikator pada sasaran ini dapat segera diantisipasi.

Berdasarkan hasil identifikasi di atas diketahui bahwa faktor yang mendorong pencapaian kinerja antara lain:

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang yang sesuai;
2. Manajemen SDM yang baik sehingga menumbuhkan rasa tanggungjawab atas tugas dan fungsi masing-masing pegawai;

3. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik antar pemangku kebijakan dan Pemerintah Desa se Kecamatan Salaman;
4. Evaluasi rutin berkala atas seluruh kegiatan.

Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain:

1. Kondisi / keadaan di luar prediksi / rencana dan diluar kewenangan;
2. Kebijakan/Regulasi pusat yang selalu diupdate dengan cepat akan tetapi implementasi pelaksanaannya belum diatur dan sarpras pendukung belum siap;
3. Kondisi / keadaan yang terjadi diluar kendali Perangkat Daerah.

Kinerja anggaran dilihat berdasarkan besarnya anggaran, realisasi anggaran, rasio realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi. Kinerja anggaran tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio Realisasi Anggaran						Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	490.000	0	401.000	0	0		680.000	401.000	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	490.000	0	401.000	0	0		680.000	401.000	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Retribusi Daerah	490.000	0	401.000	0	0		680.000	401.000	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
BELANJA DAERAH	2.812.203.000	1.557.868.000	1.907.262.750	2.167.048.270	2.088.612.520	2.479.594.280	1.754.413.995	1.287.268.742	1.896.110.852	2.150.262.822	1.846.195.436	2.452.457.240	62,39	82,63	99,42	99,23	88,39	98,91	495.918.856	490.491.448
BELANJA OPERASI	2.782.927.000	1.554.668.000	1.902.262.750	2.099.908.270	2.045.912.520	2.437.594.280	1.725.373.995	1.284.069.042	1.891.110.852	2.083.122.822	1.803.495.436	2.410.457.240	62,00	82,59	99,41	99,20	88,15	98,89	487.518.856	482.091.448
Belanja Pegawai	2.364.320.000	1.317.080.000	1.672.144.000	1.640.157.520	1.711.325.000	2.130.084.000	1.333.211.923	1.052.855.520	1.661.997.162	1.623.510.677	1.470.093.493	2.103.226.524	56,39	79,94	99,39	98,99	85,90	98,74	426.016.800	420.645.305
Belanja Barang dan Jasa	418.607.000	237.588.000	230.118.750	459.750.750	334.587.520	307.510.280	392.162.072	231.213.522	229.113.690	459.612.145	333.401.943	307.230.716	93,68	97,32	99,56	99,97	99,65	99,91	61.502.056	61.446.143
BELANJA MODAL	29.276.000	3.200.000	5.000.000	67.140.000	42.700.000	42.000.000	29.040.000	3.199.700	5.000.000	67.140.000	42.700.000	42.000.000	99,19	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	8.400.000	8.400.000
JUMLAH	2.812.203.000	1.557.868.000	1.907.262.750	2.167.048.270	2.088.612.520	2.479.594.280	1.754.413.995	1.287.268.742	1.896.110.852	2.150.262.822	1.846.195.436	2.452.457.240	62,39	82,63	99,42	99,23	88,39	98,91	495.918.856	490.491.448

Berdasarkan tabel di atas, menunjuk pada tahun tahun 2019 masuk dalam kategori rendah ini disebabkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masuk dalam kategori tinggi hal ini disebabkan dilaksanakannya kegiatan dengan lebih optimal.

Minimnya anggaran yang dialokasikan menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya pagu anggaran dalam kegiatan tertentu. Tentu saja hal tersebut berdampak terhadap capaian target kegiatan. Adanya target yang sangat bergantung pada ketersediaan anggaran diantaranya pengadaan barang, rehabilitasi gedung, dan kegiatan yang menghasilkan output bersifat barang. Berkurangnya dukungan dana tidak signifikan mengurangi capaian kinerja perangkat daerah.

Capaian kinerja pada tahun 2023 mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan mencapai 88,39%. Kurang maksimalnya capaian keuangan disebabkan serapan anggaran gaji dan tunjangan ASN kurang optimal dikarenakan terdapat beberapa jabatan struktural dan fungsional yang masih kosong sedangkan pengalokasian anggaran memperhatikan tingkat keterisian jabatan struktural secara penuh pada Perangkat Daerah Kecamatan Salaman.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Salaman

2.1.4.1 Tantangan

Perencanaan pembangunan akan mencapai hasil yang optimal apabila ada dukungan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif

serta meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam setiap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini merupakan suatu tantangan yang harus dapat diimplementasikan. Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Salaman antara lain :

- a. Dalam era disrupsi teknologi digital menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi birokrasi agar pelayanan menjadi lebih responsif, cepat, dan efektif.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan mampu mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
- c. Keterbatasan sumber daya baik dari segi personil, anggaran sarana dan prasarana mempengaruhi kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.

2.1.4.2 Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkrit maupun abstrak yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Salaman yaitu :

- a. Kecamatan Salaman memiliki kewenangan melaksanakan proses

perencanaan, pengendalian pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.

- b. Kecamatan Salaman dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet yang sebagian ASN yang ada telah menguasai teknologi tersebut.
- c. Kecamatan Salaman memiliki kewenangan untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 20 (dua puluh) desa yang ada di Kecamatan Salaman.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Salaman

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Salaman

Permasalahan dalam pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD Kecamatan Salaman permasalahan yang dihadapi dibagi menurut kondisi geografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Salaman dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Salaman

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan kewilayahan di Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan 2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan /atau kelurahan 3. Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan di kecamatan 4. Belum optimalnya tata kelola, pengawasan dan pembinaan pemerintah desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Belum optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 2.1 Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan desa dan/atau kelurahan 2.2 Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan 3.1 Belum optimalnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan di Kecamatan 4.1 Belum optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.2.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.

Kecamatan tidak berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Provinsi secara langsung, Renstra Kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Magelang.

2.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang eksisting

maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD baik baru maupun perubahan. Tata cara penyusunan KLHS RPJMD diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan bahwa KLHS menjadi bagian dari kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan dan menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD. KLHS ini sebagai salah satu instrumen mengintegrasikan

pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025– 2029 topografi Kecamatan Salaman termasuk dalam klasifikasi datar dengan kemiringan 0-2 persen. Berdasarkan Laporan Profiling Air Kabupaten Magelang Tahun 2022 Kecamatan Salaman memiliki Mata Air Terukur sejumlah 17 Mata Air. Masuk dalam daerah aliran sungai progo dan DAS Bogowonto. Data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2024 luas kawasan pertanian Kecamatan Salaman adalah 5.257 hektare yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan 1.604 hektare, hortikultura 48 hektare, dan perkebunan 3.600 hektare, sehingga Kecamatan Salaman menjadi wilayah terluas untuk kawasan perkebunan mencapai 3.600 hektare atau sekitar 13,51 persen dari total kawasan perkebunan di Kabupaten Magelang.

Daya Dukung dan Daya Tampung Air (DDDA) berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, Kecamatan Salaman mempunyai ketersediaan air sebanyak 68.502.013,73 m³/tahun dan kebutuhan 66.783.611,25 m³/tahun masih memiliki surplus sebesar 1.718.402,48 m³/tahun, berkaitan dengan ini perlu untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan air diwaktu yang akan datang. Ketersediaan pangan Kecamatan Salaman berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 di angka 6.323,36 ton/tahun dengan kebutuhan 6.319,41 ton/tahun masih memiliki surplus sebesar 3,94 ton/tahun.

Dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 disebutkan bahwa

Kecamatan Salaman masuk dalam kapasitas mitigasi banjir yang rendah, ancaman bencana tanah longsor, cuaca ekstrim, krisis air bersih di dua desa yaitu desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno, meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah kejadian bencana setiap tahun, cuaca ekstrem dan tanah longsor tetap menjadi ancaman utama yang berpotensi mengganggu keberlanjutan pembangunan daerah.

Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Sebagian besar penduduk cenderung memilih untuk bertempat tinggal di daerah - daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, sarana dan prasarana sosial yang lengkap dan mudah dijangkau, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi menurut jenis kelamin ini, dipengaruhi oleh besarnya angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang didasarkan pada jenis kelaminnya. Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 sesuai dengan data Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2023 bahwa jumlah penduduk Kecamatan Salaman Laki-laki 37.645 dan perempuan 37.343 total jumlah penduduk 74.988, dengan laju pertumbuhan 2021-2022 adalah 0,75 dan kepadatan penduduk 1.089 jiwa/km².

Perencanaan pembangunan daerah dalam aspek keselamatan transportasi Kecamatan Salaman terdapat ruas jalan lokasi rawan kecelakaan yaitu Jl Magelang-Purworejo (Pasar Krasak, Pasar Salaman) diharapkan terdapat peningkatan infrastruktur dan penyelenggaraan layanan perhubungan yang mencerminkan adanya investasi serta perbaikan sistem transportasi secara signifikan sehingga terjadi peningkatan kualitas layanan, keselamatan, serta perubahan pola mobilitas masyarakat.

Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan pengembangan Kecamatan Salaman adalah sebagai berikut:

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Salaman berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Kecamatan Salaman sebagai Kawasan Perkotaan Salaman.
2. Kawasan Perkotaan Salaman sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Salaman meliputi pengembangan perdagangan, jasa, transportasi, industri, permukiman dan pariwisata.

B. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Salaman meliputi :

1. Kawasan Lindung :

- a. Kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa.
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.
 - c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
 - d. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana longsor dan gempa bumi.
2. Kawasan Budidaya meliputi :
- a. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 3.600 hektar.
 - b. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 1.604 hektar.
 - c. Kawasan peruntukan hortikultura seluas 48 hektar.

d. Kawasan peruntukan peternakan seluas 6 hektar

2.2.4 Isu Strategis Kecamatan Salaman

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Salaman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang yaitu : **Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan.**

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPD Kabupaten Magelang, telaahan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Salaman adalah :

1. Keterbatasan sarana prasarana, prosedur, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan.
2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
4. RTRW akan memberikan kepastian hukum bagi semua stakeholders.

Isu strategis Kecamatan Salaman sebagai berikut :

Tabel 2.10

Simpulan Isu Strategis Kecamatan Salaman

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Salaman	Permasalahan Kecamatan Salaman	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Salaman	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Salaman			Isu Strategis Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan Pelayanan Publik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah dalam keamanan dan pelayanan publik serta keuangan daerah.	<i>Agile government</i> , sebagai isu global, mengacu pada pendekatan yang memungkinkan pemerintah untuk merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel	Pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik dituntut memberikan pelayanan berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, adil, transparan dan akuntabel	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan


BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Salaman

Tujuan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 diartikan sebagai sesuatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan perangkat daerah selama periode tahun 2025-2029. Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Salaman tahun 2025-2029 ini, tujuan diturunkan dari sasaran daerah dan sasaran Kecamatan Salaman selaras dengan strategi daerah.

Konsep Renstra PD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak lepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD. Kecamatan Salaman mendukung Visi

**“Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera”
atau Magelang Anyar Gress**


Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi atau Pancadharmas sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.

5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Kecamatan Salaman mendukung misi kedua yaitu **Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.**

Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang periode 2025-2029 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

3.2. Strategi Kecamatan Salaman

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan mempertimbangkan

semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Salaman. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Salaman tahun 2025 - 2029 sesuai dengan misi Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan
- b. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban umum

Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang periode tahun 2025-2029 beserta masing-masing indikator kinerja serta rencana target capaian kinerja pertahun selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Salaman

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	BASELINE TAHUN 2024 (5)	TARGET TAHUN						KET. (12)
					2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)	2029 (10)	2030 (11)	
Tujuan RPJMD : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan aparatur yang profesional											
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik											
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88,33	88,5	88.75	89,00	89,25	89.5	90	Indeks
		Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	Persen

IKM merupakan instrument pendukung dalam penilaian pelayanan baik di level Pemerintah Daerah maupun di Perangkat Daerah. Target IKM meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk indikator Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan ditetapkan sama setiap tahunnya yaitu 100%.

3.3. Penahapan Renstra Kecamatan Salaman

Penahapan kebijakan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Salaman

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Konsolidasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayanan publik melalui inovasi layanan dan peningkatan ketrampilan SDM	Akselerasi tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif melalui kinerja yang terukur, prosedur layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penyediaan ruang partisipasi publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan inovatif melalui integrasi data dan layanan yang proaktif, akuntabel dan relevan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang aktual, bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran di Kecamatan Salaman secara maksimal maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan, melalui meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban umum melalui:
 - a. Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan.
 - b. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan.
 - c. Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan kebencanaan.
 - d. Meningkatkan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Kebijakan Perangkat Daerah mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Salaman. Arah kebijakan renstra Kecamatan Salaman dapat disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Salaman

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN SALAMAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	<p>1. Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan melalui meningkatkan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</p> <p>2. Strategi : Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban umum, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan. b. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan. c. Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan kebencanaan. d. Meningkatkan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 	

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkret, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan.


BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD

Dalam Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Salaman yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Salaman menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 - 2029.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD

4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaraanya dalam Rencana Strategis telah menentukan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 5 (lima) program. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman akan hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Adapun program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota meliputi:

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- 1.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - 1.5.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5.3 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1.6.1 Pengadaan Mebel
 - 1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1.8.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.2 Pemeliharaan Mebel
 - 1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi:

- 2.1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan :

2.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

2.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi:

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :

3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

3.2.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi:

4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan :

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi:

5.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan :

5.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

5.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

5.1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

5.1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

5.1.5 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

5.1.6 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

5.1.7 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

5.1.8 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah pada Kecamatan Salaman sebagaimana dalam Tabel. 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan				T1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		
		S1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan			S1.1 Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan		
			OC1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan		OC1.1 Persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	P1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				OT1.1.1 Pelayanan sesuai SOP	OT1.1.1 Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP	K1.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	
				OT1.1.1.1 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	SO1.1.1.1 Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	S1.1.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				OT1.1.1.2 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	SO1.1.1.2 Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	S1.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			OC1.2 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan		OC1.2 Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/ atau kelurahan	P1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				OT1.2.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa	OT1.2.1 Frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	K1.2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				OT1.2.1.1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	SO1.2.1.1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	S1.2.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				OT1.2.1.2 Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SO1.2.1.2 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	S1.2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

				OT1.2.3	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	OT1.2.3	Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	K1.2.3	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	
				OT1.2.3.1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	SO1.2.3.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	S1.2.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				OT1.2.3.2	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	SO1.2.3.2	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	S1.2.3.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				OC1.3	Meningkatnya koordinasi ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan	OC1.3	Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan	P1.3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				OT1.3.1	Koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	OT1.3.1	Frekuensi penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan;	K1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				OT1.3.1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	SO1.3.1.1	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	S1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				OC1.4	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	OC1.4	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	P1.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				OT1.4.1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	OT1.4.1	Jumlah Desa dan/atau kelurahan yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	K1.4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				OT1.4.1.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	SO1.4.1.1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	S1.4.1.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				OT1.4.1.2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SO1.4.1.2	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	S1.4.1.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				OT1.4.1.3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	SO1.4.1.3	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	S1.4.1.3	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				OT1.4.1.4	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	SO1.4.1.4	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	S1.4.1.4	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				OT1.4.1.5	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	SO1.4.1.5	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	S1.4.1.5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				OT1.4.1.6	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	SO1.4.1.6	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	S1.4.1.6	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	

				OT1.4.1.7	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	SO1.4.1.7	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	S1.4.1.7	Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				OT1.4.1.8	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	SO1.4.1.8	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	S1.4.1.8	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Salaman selama tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024		Tahun 2025 - 2030												KETERANG AN									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030													
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU												
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	IKM	86,99		87,86		2.540.125.086	88,3		2.410.675.630	88,74		2.458.772.976	89,18		2.531.897.649	89,62		2.540.125.086							
Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88,33		88,75			89			89,25			89,5			90									
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	100	persen	100	persen		100	persen		100	persen		100	persen		100	persen								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	100	persen	100	persen	2.360.331.000	100	persen	2.260.430.630	100	persen	2.370.766.000	100	persen	2.421.881.000	100	persen	2.399.881.000							Kecamatan Salaman
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	persen	100	persen		100	persen		100	persen		100	persen		100	persen								Kecamatan Salaman
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	12	dokumen	41	dokumen	2.000.000	41	dokumen	1.500.000	41	dokumen	2.000.000	41	dokumen	3.000.000	41	dokumen	2.500.000							Kecamatan Salaman
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	10	dokumen	750.000	10	dokumen	750.000	10	dokumen	1.000.000	10	dokumen	1.500.000	10	dokumen	1.000.000							Kecamatan Salaman
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	27	laporan	750.000	27	laporan	750.000	27	laporan	1.000.000	27	laporan	1.500.000	27	laporan	1.500.000							Kecamatan Salaman

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	4	laporan	500.000	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	Kecamatan Salaman
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	N/A	kegiatan	14	laporan	2.144.746.000	14	laporan	2.055.970.630	14	laporan	2.145.646.000	14	laporan	2.164.500.000	14	laporan	2.175.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	orang	15	orang	2.119.246.000	15	orang	2.029.570.630	15	orang	2.119.246.000	15	orang	2.135.000.000	15	orang	2.140.000.000	Kecamatan Salaman
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	45	dokumen	25.500.000	45	dokumen	26.400.000	45	dokumen	26.400.000	45	dokumen	29.500.000	45	dokumen	35.000.000	Kecamatan Salaman
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang dikelola	573	unit	573	unit	300.000	573	unit	500.000	573	unit	250.000	573	unit	500.000	573	unit	250.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	17	laporan	300.000	17	laporan	500.000	17	laporan	250.000	17	laporan	500.000	17	laporan	250.000	Kecamatan Salaman
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya	15	orang	15	orang	600.000	15	orang	500.000	15	orang	750.000	15	orang	1.000.000	15	orang	500.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15	Dokumen	15	dokumen	300.000	15	Dokumen	250.000	15	Dokumen	250.000	15	Dokumen	500.000	15	Dokumen	250.000	Kecamatan Salaman
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	orang	15	orang	300.000	15	orang	250.000	15	orang	500.000	15	orang	500.000	15	orang	250.000	Kecamatan Salaman
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	2	layanan	3	layanan	23.000.000	3	layanan	20.275.000	3	layanan	24.935.000	3	layanan	32.500.000	3	layanan	31.250.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	dokumen	100	dokumen	250.000	100	dokumen	275.000	100	dokumen	235.000	100	dokumen	500.000	100	dokumen	250.000	Kecamatan Salaman
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	4	laporan	20.000.000	4	laporan	17.500.000	4	laporan	22.200.000	4	laporan	29.000.000	4	laporan	28.000.000	Kecamatan Salaman
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	dokumen	500	dokumen	2.750.000	500	dokumen	2.500.000	500	dokumen	2.500.000	500	dokumen	3.000.000	500	dokumen	3.000.000	Kecamatan Salaman

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	1	paket	2	paket	2.000.000	2	paket	2.000.000	2	paket	15.000.000	2	paket	30.000.000	2	paket	2.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	unit	1	unit	1.000.000	1	unit	1.000.000	2	unit	14.000.000	1	unit	1.000.000	1	unit	1.000.000	Kecamatan Salaman
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	unit	1	unit	1.000.000	1	unit	1.000.000	1	unit	1.000.000	2	unit	29.000.000	1	unit	1.000.000	Kecamatan Salaman
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	layanan	2	layanan	37.304.000	2	layanan	29.304.000	2	layanan	31.804.000	2	layanan	40.000.000	2	layanan	38.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	3000	laporan	6.500.000	3000	laporan	3.500.000	3000	laporan	4.000.000	3000	laporan	5.000.000	3000	laporan	5.000.000	Kecamatan Salaman
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	36	laporan	30.804.000	36	laporan	25.804.000	36	laporan	27.804.000	36	laporan	35.000.000	36	laporan	33.000.000	Kecamatan Salaman
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	30	unit	30	unit	150.381.000	30	unit	150.381.000	30	unit	150.381.000	30	unit	150.381.000	30	unit	150.381.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	unit	9	unit	68.241.000	9	unit	68.241.000	9	unit	68.241.000	9	unit	68.241.000	9	unit	68.241.000	Kecamatan Salaman
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	unit	1	unit	500.000	1	unit	500.000	1	unit	500.000	1	unit	500.000	1	unit	500.000	Kecamatan Salaman
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	unit	10	unit	9.500.000	10	unit	9.500.000	10	unit	9.500.000	10	unit	9.500.000	10	unit	9.500.000	Kecamatan Salaman
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	72.140.000	1	unit	72.140.000	1	unit	72.140.000	1	unit	72.140.000	1	unit	72.140.000	Kecamatan Salaman

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	100	persen	100	persen	5.000.000	100	persen	5.000.000	100	persen	1.500.000	100	persen	1.500.000	100	persen	1.500.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP	2	layanan	2	layanan	5.000.000	2	layanan	5.000.000	2	layanan	1.500.000	2	layanan	1.500.000	2	layanan	1.500.000	Kecamatan Salaman
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1800	dokumen	1800	dokumen	1.000.000	1800	dokumen	1.000.000	1800	dokumen	500.000	1800	dokumen	500.000	1800	dokumen	500.000	Kecamatan Salaman
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	12	laporan	12	laporan	4.000.000	12	laporan	4.000.000	12	laporan	1.000.000	12	laporan	1.000.000	12	laporan	1.000.000	Kecamatan Salaman
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/ atau kelurahan	100	persen	100	persen	57.710.000	100	persen	45.906.000	100	persen	43.000.000	100	persen	49.500.000	100	persen	54.500.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	N/A	kali	2	kali	21.300.000	2	kali	18.300.000	2	kali	18.000.000	2	kali	24.500.000	2	kali	29.500.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	lembaga kemasyarakatan	5	lembaga kemasyarakatan	4.000.000	5	lembaga kemasyarakatan	4.000.000	5	lembaga kemasyarakatan	4.000.000	5	lembaga kemasyarakatan	4.500.000	5	lembaga kemasyarakatan	4.500.000	Kecamatan Salaman
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	4	laporan	17.300.000	4	laporan	14.300.000	4	laporan	14.000.000	4	laporan	20.000.000	4	laporan	25.000.000	Kecamatan Salaman
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	N/A	kali	2	kali	36.410.000	2	kali	27.606.000	2	kali	25.000.000	2	kali	25.000.000	2	kali	25.000.000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	5	lembaga	5	lembaga	33.804.000	5	lembaga	25.000.000	5	lembaga	23.000.000	5	lembaga	23.000.000	5	lembaga	23.000.000	Kecamatan Salaman

	Kapasitasnya																		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	laporan	1	laporan	2.606.000	1	laporan	2.606.000	1	laporan	2.000.000	1	laporan	2.000.000	1	laporan	2.000.000	Kecamatan Salaman
PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan masalah ketertiban, ketertiban umum dan kebencanaan	100	persen	100	% persen	35.149.000	100	persen	21.269.000	100	persen	20.000.000	100	persen	34.500.000	100	persen	35.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Frekuensi penyelenggaraan koordinasi Ketertiban, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	N/A	kali	12	kali	35.149.000	12	kali	21.269.000	12	kali	20.000.000	12	kali	34.500.000	12	kali	35.000.000	Kecamatan Salaman
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	4	Laporan	35.149.000	4	Laporan	21.269.000	4	Laporan	20.000.000	4	Laporan	34.500.000	4	Laporan	35.000.000	Kecamatan Salaman
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	100	persen	100	persen	81.935.086	100	persen	78.070.000	100	persen	23.506.976	100	persen	24.516.649	100	persen	49.244.086	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20	Desa	20	Desa	81.935.086	20	Desa	78.070.000	20	Desa	23.506.976	20	Desa	24.516.649	20	Desa	49.244.086	Kecamatan Salaman
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	40	Dokumen	40	Dokumen	500.000	40	Dokumen	500.000	40	Dokumen	250.000	40	Dokumen	500.000	40	Dokumen	250.000	Kecamatan Salaman
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Dokumen	20	Dokumen	5.365.086	20	Dokumen	3.500.000	20	Dokumen	2.250.000	20	Dokumen	3.366.649	20	Dokumen	3.250.000	Kecamatan Salaman
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	100	Dokumen	100	Dokumen	7.000.000	100	Dokumen	4.500.000	100	Dokumen	3.506.976	100	Dokumen	2.500.000	100	Dokumen	3.000.000	Kecamatan Salaman

Desa	Pendayagunaan Aset Desa																		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20	Dokumen	20	Dokumen	3.000.000	20	Dokumen	2.000.000	20	Dokumen	2.000.000	20	Dokumen	3.150.000	20	Dokumen	2.744.086	Kecamatan Salaman
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	Dokumen	2	Dokumen	500.000	13	Dokumen	51.570.000	1	Dokumen	500.000	1	Dokumen	500.000	5	Dokumen	20.000.000	Kecamatan Salaman
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	Dokumen	20	Dokumen	51.070.000	20	Dokumen	500.000	20	Dokumen	500.000	20	Dokumen	500.000	20	Dokumen	500.000	Kecamatan Salaman
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	Dokumen	1	Dokumen	500.000	1	Dokumen	500.000	1	Dokumen	500.000	1	Dokumen	500.000	1	Dokumen	500.000	Kecamatan Salaman
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	14.000.000	1	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	14.000.000	1	Dokumen	13.500.000	1	Dokumen	19.000.000	Kecamatan Salaman

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah.

Dalam pencapaian visi misi Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 Kecamatan Salaman juga melaksanakan program-program prioritas. Pencapaian target indikator kinerja program dilaksanakan dengan membandingkan capaian pada akhir periode perencanaan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan sebagai alat untuk melakukan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan PD.

Sub Kegiatan Prioritas Kecamatan Salaman dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KETERANGAN (5)
	Sapta Cipta ke 5, Ngelayani Birokrasine (Misi 2)			
	Penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan			
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Implementasi dengan menyelenggarakan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat.
			Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-

Sebagaimana tabel di atas, Kecamatan secara khusus mendukung sub kegiatan prioritas Sapta Cipta ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine* (misi 2). Implementasi dari program tersebut adalah dengan menyelenggarakan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Kegiatan Penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati melibatkan unsur meliputi Forkompimda, Forkompimcam, Perangkat Daerah terkait, Pemerintahan Desa, dan masyarakat untuk saling bersinergi dan berkoordinasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, menciptakan keselarasan program dan merespon isu-isu lokal secara efektif dan terpadu. Hal ini sejalan dengan kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang memiliki keterkaitan antar lembaga pemerintahan yang menjadi sasaran program di Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Selain program prioritas tersebut diatas, program-program di Kecamatan lainnya yang turut mendukung Sapta Cipta Bupati lainnya, yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan outcome meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan turut mendukung Sapta Cipta ke 5 yaitu *Ngelayani Birokrasine*.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan outcome meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan mendukung Sapta Cipta ke-3 yaitu *Makmur Rakyat*, Sapta Cipta ke-4 yaitu *Gemilang Potensine* dan Sapta Cipta ke-6 yaitu *Gumregah Wargane*.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang maka terdapat inovasi Bupati Magelang untuk menggerakkan seluruh ASN di Kabupaten Magelang agar melaksanakan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK). Data hasil VDK tersebut sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan di wilayah yang juga melibatkan fasilitasi Kecamatan dalam program tersebut.

- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan outcome Meningkatnya koordinasi ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan. Di dalam program tersebut selain secara khusus mendukung Sapta Cipta ke-5 *Ngelayani Birokrasine* sebagaimana tabel 4.4 di atas, program ini juga turut berkontribusi pada Sapta Cipta yang ke-7 yaitu *Lestari Alame*.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan outcome Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan turut berkontribusi mendukung Sapta Cipta yang ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine*.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin.

Indikator kinerja sasaran Kecamatan Salaman secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen Kecamatan Salaman untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Salaman yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Salaman

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	88,5	88,75	89	89,25	89,5	90	Indikator Tujuan PD
2	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD

Terdapat peningkatan target IMK Kecamatan sampai dengan tahun 2030. Indikator sasaran tahun 2025 terdapat perbedaan dengan tahun 2026-2030 yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) dan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub

kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Berdasarkan LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2024, Indikator Kinerja Kunci untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten meliputi 5 (lima) Urusan Pemerintahan dan untuk kecamatan tidak masuk di dalamnya, sehingga Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Salaman menjadi nihil.

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang periode tahun 2025-2029 telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra telah selaras dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

3. Koordinasi antar stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas** : Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. **Partisipatif** : Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. **Efisiensi dan Efektivitas** : Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. **Keadilan Sosial** : Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
5. **Berkelanjutan** : Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. **Monitoring Berkala** : Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. **Evaluasi Kinerja Tahunan** : Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta

merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.

3. Pelibatan Masyarakat : Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. Audit Internal dan Eksternal : Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Salaman, September 2025

CAMAT SALAMAN



IMAM WISNU KUSUMA, S.STP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19810929 200012 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : IMAM WISNU KUSUMA,S.STP.,MM

NIP : 19810929 20012 1 001

Jabatan : Camat Salaman

Berdasarkan SK Bupati Nomor
180.182/820/63/KEP/22/2023 tanggal 11 Oktober 2023
bertugas untuk dan atas nama Kecamatan Salaman
berkedudukan di Jalan Raya Magelang – Puworejo Km 15
Telp (0293) 335254 Kode Pos 56162

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh
bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Kecamatan Salaman untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Salaman Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salaman, September 2025

Camat Salaman



IMAM WISNU KUSUMA,S.STP.,MM

Pembina Tk I

NIP. 19810929 20012 1 00

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Penyusunan
Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak ada		
1	Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja				
2	Penyiapan dan dan informasi				
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah				
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi				
5	Penelaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten				
6	Perumusan isu-isu strategis				
7	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah				
8	Mempelajari surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancanagan Renstra Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPD yang tugas dan fungsi Perangkat Daerah				
9	Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah beserta lampirannya				
10	Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah				
11	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan				

	pendanaan indikatif selama 2 (dua) tahun termasuk lokasi kegiatan				
12	Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD				
13	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				
14	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah				
15	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah				
16	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah				
17	Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disyahkan				



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/252/KEP/25/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SALAMAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Salaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
 - b. menyusun dokumen rencana strategis Kecamatan Salaman Tahun 2025-2029 sesuai dengan tahapan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Salaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/252/KEP/25/2025
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
 SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SALAMAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	IMAM WISNU KUSUMA, S.STP. M.M.	Camat Salaman	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2.	RADITYA ADHI NUSANTARA, S.STP., M.M.	Sekretaris pada Kecamatan Salaman	Wakil Ketua	
3.	ATIK SUMAHDIATI, A.Md.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Salaman	Sekretaris	
4.	SARONO, S.E.	Plt. Kepala Subbagian Administrasi Umum pada Kecamatan Salaman	Anggota	
5.	SARONO, S.E.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Salaman	Anggota	
6.	BASUKI, S.E.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Salaman	Anggota	
7.	NURMALA HAYATI, S.E.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Salaman	Anggota	
8.	ZULKAEDAR, S.M.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Salaman	Anggota	
9.	RETNA SETYANINGSIH, S.M.	Pengolah Data dan Informasi pada Kecamatan Salaman	Anggota	

1	2	3	4	5
10.	ADI SUTORO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Salaman	Anggota	
11.	SUHARTO	Pengolah Data dan Informasi pada Kecamatan Salaman	Anggota	
12.	AGUS PRASTYO	Pengadministrasi Perkantoran pada Kecamatan Salaman	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI